

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sampaikan adapun kesimpulan dari penulisan kali ini adalah :

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi Undang-Undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan dan menggunakan Teori Pendekatan Pengalaman serta Teori Ratio Decidendi dalam menjatuhkan putusan antara RSO melawan PT. AGBS sangat mempertimbangkan semua aspek dan bukti yang termuat dalam persidangan, sehingga Undang-Undang dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara menjadi dasar dalam hakim saat memutus perkara yang dihadapinya haruslah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
2. Hakim berpendapat bahwa dari melihat kasus posisi secara keseluruhan dari mulainya terdapat perjanjian *Brand Ambassador* antara RSO dan PT. AGBS dan terdapat satu orang karyawan RSO yang dipekerjakan dibagian dapur atau sebagai *quality control* dapat disimpulkan bahwa RSO dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek PT. AGBS demi kepentingan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen sehingga Hakim berpendapat bahwa RSO adalah Pemohon yang beritikad tidak baik dan mengesampingkan asas yang kuat dalam Pendaftaran Merek yaitu asas first to file dalam putusannya.

V.2. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam tulisan yang kali ini penulis buat adalah:

1. Bagi para pemilik usaha ketika ingin mendaftarkan Mereknya sangat penting bagi pemilik usaha untuk memikirkan syarat mutlak suatu merek yang akan di

daftarkan, yaitu harus memperhatikan merek yang telah dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang telah mendaftarkan sebuah mereknya. Sehingga merek yang akan didaftarkan harus mempunyai daya pembeda yang cukup sehingga tidak berbenturan dengan merek lainnya dan meminimalisir adanya itikad tidak baik dari pihak lain untuk meniru Merek yang didaftarkan. Karena hanya dalam satu kata saja hal tersebut bisa menjadi suatu sengketa dalam Pengadilan Niaga, sebagaimana dalam perkara antara RSO dan PT. AGBS. yang hanya bermasalah dengan satu kata yaitu kata B-S, sehingga kata tersebut berada di masing-masing mereknya I AM GEPREK B-S milik PT. AGBS dan GEPREK B-S milik RSO. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan merek satu dengan merek lainnya.